

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Perusahaan

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.



*Gambar 2 : Logo PT Bank Syariah Indonesia
Sumber : <https://www.bankbsi.co.id/>*

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih

lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin). (PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., 2021)

Internal Audit tempat praktikan bertugas, secara struktur organisasi langsung berada dibawah supevisi *President Director*. Didalam *Internal Audit* sendiri terbagi menjadi beberapa group sesuai dengan fungsinya masing-masing. *Internal Audit* pun terbagi menjadi 3 grup bisnis kerja. Masing-masing grup berbeda segmentasi auditnya seperti :

- a. Grup 1 : Menangani terkait keseluruhan bisnis korporasi
- b. Grup 2 : Menangani terkait keseluruhan bisnis retail
- c. Grup 3 : Menangani terkait keseluruhan kegiatan teknologi mencakup infrastruktur sampai dengan regulasi

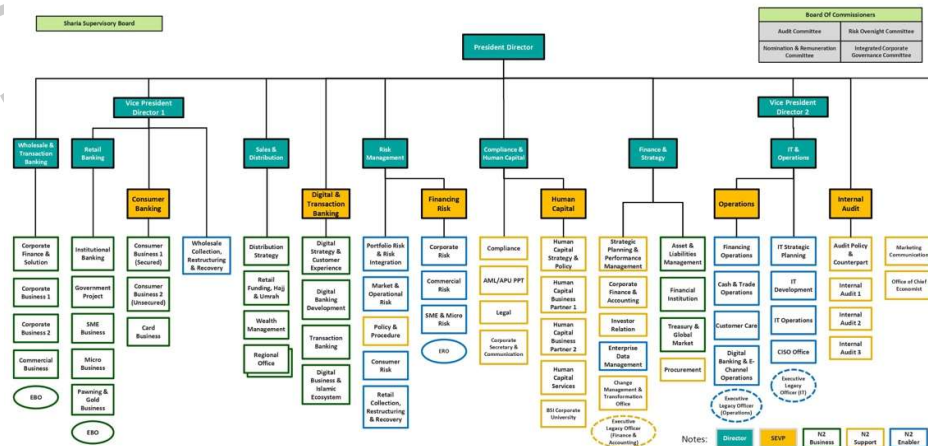
Pada kesempatan ini praktikan ditempatkan di bagian *Internal Audit Group 2* yang berfokus terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan Pembiayaan Retail mencakup kualitas pembiayaan, *early warning*, *early detection fraud*, operasional, proses penjurnalan atau pembukuan baik secara system maupun manual. Praktikan ditugaskan di unit *Management Information System & Data Analytics* dengan sub unitnya adalah *Data Analytics Auditor*.

Pada sub unit ini, praktikan difungsikan untuk melakukan analisis data pembiayaan retail menggunakan Bahasa Pemrograman *Python* dan menggunakan database *SQLite*. Unit ini nantinya setiap minggu nya akan membuat rencana kerja menentukan *Risk Event* atau kejadian yang berpotensi menimbulkan resiko.

Di setiap perusahaan, termasuk perbankan, tentu ada mekanisme pengawasan internal demi keberhasilan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Pada perbankan konvensional, pengawasan internal direpresentasikan dengan tim audit internal maupun manajemen risiko. Sedangkan pada bank syariah, selain audit internal dan manajemen risiko, semua transaksi perbankan berada dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah, yang berasal dari kalangan ahli ilmu Islam dan ahli ekonomi yang mengerti tentang fiqh muamalah. Dewan Pengawas Syariah berasal dari rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. (PT Bank Syariah Indonesia, Tbk, n.d.)

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan sebuah susunan diagram berupa hierarki yang menggambarkan jenjang dan pembagian hubungan antar aktivitas dan fungsi yang berjalan di dalam sebuah perusahaan. Menurut Robbins dan Coulter (2007), struktur organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan. Berikut ini merupakan struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.



Gambar 3 : Struktur Organisasi
Sumber : <https://www.bankbsi.co.id/>

PT. Bank Syariah Indonesia dipimpin oleh Direktur Utama yaitu Bapak Hery Gunardi dan Wakil Direktur Utama 1 yaitu Bapak Ngatari dan Bapak Abdullah Firman Wibowo sebagai Wakil Direktur Utama 2. Perusahaan ini memiliki susunan Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah yaitu Dr. KH. Hasanudin, M.Ag.

Internal Audit tempat praktikan bertugas, secara struktur organisasi langsung berada dibawah supevisi *President Director*. Didalam *Internal Audit* sendiri terbagi menjadi beberapa group sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pada kesempatan ini praktikan ditempatkan di bagian *Internal Audit Group 2* yang berfokus terhadap semua ketentuan yang berhubungan dengan Pembiayaan Retail. Praktikan ditugaskan di unit *Management Information System & Data Analytics* dengan sub unitnya adalah *Data Analytics*.

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. (Otoritas Jasa Keuangan, n.d.)

Fungsi dari perbankan syariah adalah :

- a. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

- d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Otoritas Jasa Keuangan, n.d.)

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Jenis bisnis pada sistem perbankan syariah yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip bagi hasil, dapat memberikan solusi lain dalam sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, dan dapat lebih mengedepankan aspek keadilan dalam melakukan transaksi perbankan, investas, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam proses bisnis, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan tersedianya beragam produk dan layanan jasa perbankan yang cukup beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi solusi sistem perbankan yang dapat dipercaya dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada

gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank. (Otoritas Jasa Keuangan, n.d.)

Audit internal diselenggarakan pada berbagai lingkungan hukum dan budaya; untuk berbagai organisasi yang memiliki beraneka ragam tujuan, ukuran, kompleksitas, dan struktur; dan oleh berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar organisasi. Walaupun perbedaan dapat mempengaruhi praktik audit internal pada setiap lingkungannya, kesesuaian terhadap Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal dari IIA merupakan hal yang esensial dalam pemenuhan tanggung jawab audit internal dan aktivitas audit internal. Departemen, divisi, tim konsultan atau praktisi lainnya yang memberikan jasa asurans dan konsultansi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Aktivitas audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya, melalui

pendekatan yang sistematis dan teratur dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola.

(IPPF-Standards-2017)

Analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data juga diperlukan agar kita mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang tengah dikerjakan. (akupintar.id, n.d.)